

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai lambang utama agama Islam merupakan mukjizat Rasulullah lewat malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya. Sebagai sumber pedoman bagi umat, al-Qur'an menjadi pegangan dalam sehar-hari sekaligus menjalankan kaidah-kaidah syari'at Islam yang harus ditegakkan. Dimasa Rasulullah dan juga setelahnya sampai besok pada hari akhir, al-Qur'an tetap sebagai menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wahyu ilahi, al-Qur'an mengandung arti yang bisa diterima oleh semua kalangan yang menjadikan inti dasar agama Islam dan menjelaskan hukum-hukum kaidah al-Qur'an adalah landasan berhujjah. Al-Qur'an terdiri dari beberapa surah yang diawali surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nas.¹

Dalam membentuk sumber-sumber hukum perlu adanya penafsiran terhadap al-Qur'an melalui munasabah. Secara etimologi munasabah berarti sesuai, patut, cocok. Sedangkan secara terminologi, munasabah adalah Pemikiran manusia yang mengusahakan dalam menggungkap isi kandungan surah dengan surah ataupun ayat dengan ayat yang mampu diterima oleh akal untuk dijelaskan kepada masyarakat . Oleh karena itu, rahasia ilahi dapat terungkap dengan jelas untuk membantah adanya orang yang tidak percaya atas adanya kitab al-Qur'an sebagai mukjizat Allah melalui Rasulnya.²

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Manusia melakukan pekerjaan mu'amalah sehari-hari demi memenuhi dalam keberlangsungan kehidupannya seperti jual beli, sewa,

¹ Wahbah Zuhaili, *Paradigma Hukum dan Peradaban*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995) 1

² Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta : Teras, Cetakan I, 2009) 161-162

maupun berhutang. Hal ini merupakan dampak perekonomian di masyarakat pada umumnya.³

Bermu'amalah untuk mencari rizqi hendaknya menggunakan syari'at Islam. Dalam pencatatan hutang-piutang, diperbolehkan tanpa adanya suatu tambahan apapun yang dapat mengakibatkan kesulitan bagi yang berpiutang. Hal ini dimaksudkan untuk tolong menolong kepada sesama khususnya bagi kaum muslim yang sedang merasakan kesulitan dan menanggihkan pembayarannya ketika sudah dalam waktu yang telah disepakati. Dan ketika tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka yang berpiutang tidak boleh memaksanya sampai ia mampu membayar dalam hutangnya. Tindakan seperti itu merupakan sikap terpuji.⁴

Firman Allah :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون

Artinya :“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁵

Perbedaan manusia dalam status sosial sangat menentukan perekonomian yang dilalui setiap harinya. Allah menetapkan rizqi berbeda-beda ada banyak yang dilapangkan rizqinya sehingga mampu memenuhi kesehariannya dan adapula yang dipersempit rizqinya, sehingga dalam kesehariannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. kebutuhan yang sangat besar ini mendorongnya terpaksa melakukan hutang atau melakukan pinjaman kepada orang lain yang bersedia memberikan pinjaman dan

³ Sahiron syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Metode dan Konsep*, (Yogyakarta : elsaq press, Cetakan 1, 2010) 268

⁴ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Hukum*, (Jakarta : Amzah, 2013) 189

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Cahaya Kreativa Media, 2018) 47

suatu saat ia kembalikan. Dengan demikian seperti itu memberikan pinjaman hukumnya sunah.⁶

Tolong-menolong ini merupakan hal yang wajar bagi manusia untuk membantu sesama kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Terutama dalam hal tolong-menolong ketika saat bertransaksi hutang-piutang agar tidak merugikan kepada orang lain dan mengambil keuntungan yang berlipat atas pinjaman hutang tersebut dan yang lebih baik adalah membebaskan hutang dari hutangnya sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya :“Barang siapa yang melapangkan orang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melapangkannya dari kesulitan yang akan dihadapi di akhirat”

Membebaskan hutang juga merupakan sedekah yang bisa menutup pintu kejelekan, Nabi bersabda :

وقال صلى الله عليه وسلم : الصدقة تسد سبعين بابا من السوء

Artinya : “Sedekah itu dapat menutup tujuh puluh pintu kejelekan”⁷

Dalam hadist menyebutkan perlu adanya kepedulian sosial dan memberi manfaat kepada orang lain termasuk menolong kepada sesama merupakan amal yang paling utama dan dikategorikan manusia yang dicintai oleh Allah yaitu :

وقال صلى الله عليه وسلم : احب العباد الى الله تعالى انفع

الناس للناس. وافضل الاعمل ادخال السرور على قلب المؤمن

يطرد عنه جوعا او يكشف عنه كربا او يقضي له دينا

⁶ Irwan Sah Naipospos, *Dayn (Utang) Dalam Al-Qur'an* : skripsi (Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunnan Kalijaga Yogyakarta) 1

⁷ Achmad Sunarto, *Pesan-pesan Rosulullah SAW*, (Surabaya : Al Miftah)

Artinya :“Manusia yang dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan dan kesusahan atau melunasi hutangnya”⁸.

Dalam melunasi hutangnya, merupakan pembebasan dan tidak mengharap adanya sebuah imbalan apapun.

Transaksi dalam bentuk hutang-piutang sudah dilakukan oleh masyarakat baik dari masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, sehingga menjadi suatu bentuk permasalahan apabila tidak dapat di kontrol dalam syari’at Islam. Maka dari itu, di zaman modern ini kajian ayat tafsir yang mengenai hukum sangat diperlukan untuk membentuk pemahaman serta pedoman berperilaku. Adanya perbedaan dari ulama fiqih banyak menimbulkan pro dan kontra atas hukumnya hutang-piutang, sehingga perlu adanya penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat agar dalam penanganan transaksi hutang-piutang dapat dilakukan tanpa suatu kekhawatiran atas sah tidaknya melakukan tersebut. Penjelasan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan tenaga yang banyak untuk menemukan solusi yang cepat dan tepat. Tafsir yang bercorak fikih perlu perlu adanya penjelasan agar tidak terlalu rumit dan kaku ketika menjelaskan hal tersebut agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat tentang pentingnya pencatatan hutang-piutang menjadi sebuah landasan untuk mengkajinya secara lebih rinci agar dalam penanganan dapat terselesaikan secara kekeluargaan dan terciptanya kehidupan yang damai. Masalah yang terjadi masyarakat ketika mengabaikan pencatatan dan mempersaksikannya akan mendapat masalah di kemudian hari, karena tanpa adanya bukti yang jelas, dan aturan yang sudah ditetapkan dapat mengakibatkan pertikaian berkepanjangan yang diakibatkan perilaku konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

⁸ Achmad Sunarto, *Terjemah Nasikhul Ibad (Nasehat-Nasehat Rasulullah Untuk Para Hamba)*, (Surabaya : Al-Miftah), 31

M. Quraisy Shihab merupakan mufassir yang handal dalam menafsirkan al-Qur'an yang tidak diragukan lagi dalam kemampuannya. Cara penyampaiannya sangat bagus dan banyak diterima oleh masyarakat baik dari golongan tua maupun muda. Masyarakat yang sekarang membutuhkan kesesuaian yang bisa memahami realitas pesan yang terkandung dalam isi al-Qur'an yang dapat menyentuh semua kalangan, khususnya umat muslim ketika sedang melakukan transaksi hutang-piutang agar dapat mengetahui tata-caranya dengan baik dan benar.

M. Quraisy Syihab menjelaskan tentang cara berhutang dengan karyanya dalam tafsir Al-Misbah menerangkan banyak permasalahan, yang perlu diamati banyak kasus di masyarakat yang belum faham tentang bagaimana tata cara berhutang dengan syari'at Islam, mencatat hutang dan mendatangkan saksi. Hal ini bisa mengakibatkan merugikan kepada orang lain. Kurang adanya edukasi di masyarakat tentang berhutang dengan benar menurut ajaran Islam, perlu adanya sebuah pembelajaran. Karena hal tersebut penulis ingin mengangkat penelitian mengenai tentang **“Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Pencatatan Hutang-Piutang (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraisy Syihab)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dikembangkan penulis dengan judul *Penafsiran Ayat-Ayat Al Qur'an tentang Pencatatan Hutang-Piutang (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraisy Syihab)*. Penelitian ini Menggunakan metode maudhu'i dari tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Syihab untuk menemukan konsep hutang piutang yang relevan ketika terjadi di masyarakat. Transaksi hutang-piutang akan dibahas secara tuntas dan melaksanakan mekanisme dengan menggunakan syari'at Islam melalui Al Qur'an.

Rasulullah di zaman dahulu pernah mencontohkan ketika bermu'amalah dengan baik untuk umatnya, khususnya hutang-piutang karena hal tersebut akan tetap menjadi tanggungan seumur hidup dan harus dilunasi. Dan fokus penelitian ini adalah tafsir Al-Misbah tentang pencatatan hutang-piutang, tata cara dan konsep hutang-piutang untuk

mengetahui lebih mendalam dan mengaplikasikanya ditengah-tengah masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang yang sudah dijelaskan di atas serta fokus penelitian yang sudah kami jelaskan, maka penulis menyampaikan permasalahan kepada pembaca mengenai hutang-piutang, pokok permasalahan yang diangkat penulis adalah:

1. Bagaimana Penafsiran M. Quraisy Syihab tentang Hutang-Piutang ?
2. Bagaimana Relasi Hutang-Piutang dengan Masyarakat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulis merumuskan tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan Islam agar mengetahui isi dan menambah semangat untuk membaca di antaranya adalah :

1. Mengetahui penafsiran M. Quraisy Shihab terhadap surat al-Baqarah ayat 282.
2. Mengetahui makna yang terkandung dan penafsiran yang terdapat dalam Al Qur'an.
3. Menjelaskan pokok-pokok permasalahan Hutang-piutang.
4. Menjelaskan konsep dan akibat hutang-piutang menurut hukum islam.
5. Menerapkan hukum hutang piutang kepada masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk penulis
Manfaat kepada penulis mendapatkan penjelasan secara mendalam mengenai tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab tentang hutang-piutang.
2. Manfaat Teoritis
Penelitian ini mampu memberikan wawasan yang luas demi menegakan syari'at Islam dan tata cara bermu'amalah menurut al-Qur'an dengan masalah hutang-piutang.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan masyarakat mampu memahami tentang mekanisme hutang-piutang dengan benar menurut syari'at dan hukum Islam lewat tafsir Al-Misbah.

F. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan gambaran urutan penelitian dari pembahasan yang akan menjelaskan pembahasan secara rinci. Berdasarkan hasil penelitian ini sistematika penulisan pada dasarnya terbagi ke dalam beberapa bab dan beberapa sub bab pembahasan. Adapun perinciannya adalah :

Bab pertama, berisikan pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan kajian hutang-piutang secara teoritis. Pada bab ini meliputi antara lain : 1. Kerangka teori : Berisi tentang Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, kesaksian dan menulis hutang-piutang, bahaya berhutang, adab pemberi dan penerima hutang, dan prinsip hutang. 2. Penelitian terdahulu : Berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan fokus penelitian yang terkait. 3. Kerangka berfikir : Berisi tentang alur penelitian yang akan penulis terapkan dalam penelitian kami.

Bab ketiga, berisikan metode penelitian. Pada bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tafsir Al-Misbah meliputi penafsiran M. Quraisy Syihab. Pada bab ini hasil dari peniltian akan dijelaskan secara rinci dan detail tentang penafsiran ayat-ayat tentang pencatatan hutang-piutang surah al-Baqarah ayat 282. Selain itu juga akan dijelaskan biografi M. Quraisy Syihab dan corak penafsirannya dari tafsir Al-Misbah. Pembahasan dalam bab ini disajikan ke dalam beberapa bab agar dapat memudahkan ketika membaca.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, dokumen dan daftar riwayat hidup.